

PEMBERIAN PEMAHAMAN AKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI SMAN 17 JAKARTA

Indah Siti Aprilia, S.H., M.H. dan Rian Achmad Perdana, S.H., M.H.

indahsa@fh.untar.ac.id dan rian_ahmad@borobudur.ac.id

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari karya intelektual manusia dari hasil kreatifitas dan daya pikir yang dibentuk menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. HKI terbagi menjadi berbagai bagian yang mengacu pada TRIPs Agreement seperti hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan informasi tertutup. HKI tentunya perlu mendapat perlindungan karena merupakan hasil daya pikir kreatif dan identitas sebuah bisnis kedepannya yang mempunyai nilai eksklusifitas dan nilai ekonomi. Dewasa ini banyak Tindakan-tindakan illegal yang terjadi dalam Masyarakat umum, seperti merek palsu, penggandaan buku berhak cipta tanpa izin dan lain sebagainya, yang mana tentu siswa sekolah menengah atas perlu memahami hal-hal tersebut. Oleh karenanya diadakanlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 17 Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hak kekayaan intelektual bagi para siswa untuk dapat merespons isu terkini dalam Masyarakat.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Penyuluhan Hukum

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are rights that arise from human intellectual work from the results of creativity and thought that are formed into a work that is useful for everyday life. IPR is divided into various parts that refer to the TRIPs Agreement such as copyright, trademarks, geographical indications, industrial designs, patents, integrated circuit layout designs and closed information. IPR certainly needs to be protected because it is the result of creative thinking and the identity of a business in the future that has exclusive and economic value. Today, many illegal actions occur in the general public, such as counterfeit brands, unauthorized duplication of copyrighted books and so on, which of course high school students need to understand these things. Therefore, a Community Service activity was held at SMAN 17 Jakarta which aims to provide an understanding of intellectual property rights for students to be able to respond to current issues in society.

Keywords: Intellectual Property Rights, Legal Protection, Legal Counseling

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) saat ini menjadi pilar penting dalam tatanan hukum yang modern, hal ini berkaitan dengan HKI merupakan sebuah daya cipta dan inovasi intelektual manusia, tentunya dalam konteks global inovasi dan daya cipta ini selalu berkembang. HKI sendiri selain memiliki nilai eksklusif sebuah ciptaan tentunya merupakan sebuah nilai ekonomi yang akan menjelma menjadi elemen strategis dalam Pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan kreatifitas.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri memiliki beberapa pengertian, diantaranya menurut OK Saidin adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil.¹ Selain itu Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.²

Manfaat ekonomis tersebut dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat dengannya tersebut memunculkan konsep property terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut atau dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan³

HKI mencakup berbagai cabang seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia

dagang, dan indikasi geografis. Semua cabang tersebut saling terintegrasi dalam melindungi hasil karya manusia dari peniruan, penyalahgunaan, maupun eksploitasi yang merugikan penciptanya. Dalam sistem internasional, HKI telah diakui dan diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik bilateral, regional, maupun multilateral, seperti Konvensi Bern 1886, Konvensi Paris 1883, dan Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam rezim WTO.

Di Indonesia, pengaturan HKI telah berkembang cukup signifikan dengan disahkannya sejumlah undang-undang sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kendati demikian telah lengkapnya instrument hukum terhadap HKI di Indonesia masih menyisakan berabagi isu substansial yang kerap terjadi dalam Masyarakat. Beberapa di antaranya adalah kurangnya informasi terkait dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual Masyarakat, adanya Tindakan curang oknum pelaku usaha, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya HKI, serta keterbatasan infrastruktur hukum dan kelembagaan.

METODE

Pengabdian masyarakat dalam rangka pemberian pemahaman akan hak kekayaan intelektual di SMAN 17 Jakarta ini dilaksanakan di Aula pada tanggal 19 Mei 2025 dan diikuti oleh perwakilan siswa kelas XII sebanyak 73 siswa. Sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, sebelumnya tim penyuluh melakukan koordinasi dengan SMAN 17 Jakarta terkait dengan topik yang relevan dengan kebutuhan siswa dan juga jadwal kegiatan. Adapun metode pelaksanaan penyuluhan atau pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui metode sosialisasi ceramah dan diskusi dan tanya jawab.

¹ Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, Hlm..9.

² Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm.65.

³ Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.3-4.

1. Metode Ceramah Interaktif

Metode ini merupakan salah satu metode yang melibatkan pembicara dengan audiens. Metode interaktif akan meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa.⁴ Tentunya metode ini juga dapat diterapkan pada pemberian pemahaman hak kekayaan intelektual pada siswa. Hal ini dengan membawa beberapa contoh kasus hak kekayaan intelektual yang cukup dikenal dalam Masyarakat seperti plagiarisme pembajakan buku-buku Pelajaran maupun buku best seller, pemalsuan merk dagang tas-tas high end, tiruan produk skin care, pembajakan lagu, dan peniruan beberapa merk dagang dan lain sebagainya. Bertitik tolak dari isu dan contoh kasus tersebut, siswa dapat memahami pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan menempatkan diri sebagai pencipta dalam setiap karya yang tentunya juga memerlukan adanya sebuah perlindungan hukum.



2. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah diskusi interaktif terlaksana, siswa juga dapat melakukan kegiatan sesi tanya jawab yang lebih komprehensif. Siswa diberikan ruang untuk mengetahui hak dan kewajiban pencipta dan pemegang hak cipta dalam sebuah isu hukum, maupun dalam beberapa kasus hak kekayaan intelektual di Indonesia misalnya saja penamaan ayam geprek. Diskusi ini berperan penting dalam mengasah pemahaman siswa terkait dengan materi dan kasus yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna pemberian pemahaman akan hak kekayaan intelektual di SMAN 17 Jakarta ini dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025 telah terlaksana dengan baik dan dengan target sesuai harapan. Pertama adalah dengan disosialisasikannya mengenai definisi hak kekayaan intelektual, jenis-jenis kekayaan intelektual, teori pembenaran hak kekayaan intelektual dan sampai pada isu-isu terkait hak kekayaan intelektual yang kerap terjadi pada Masyarakat.



1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah karya cipta karsa manusia yang memiliki hak perlindungan hukum (hak eksklusif) dan hak ekonomi. Menurut Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa Intellectual property atau kekayaan intelektual yang juga disebut intellectual property rights termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (intangible assets), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu:⁵

- a. Industrial property rights atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (trade secret atau know how), dan desain tata letak sirkuit terpadu (lay outdesign of integrated circuits), dan ;
- b. Copyrights atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap

⁴ Aminah, Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui Model Pembelajaran Interaktif dengan Model Tanya Jawab. JNSI: Journal of Natural Science and Integration, 1 (1) 2018, hal 121-131

⁵ Insan Budi Maulana (Selanjutnya Disebutinsan Busi Maulana I), 2009, Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, Hlm.. 153.

karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

Sedangkan Eddy Damian mengemukakan bahwa HKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter ego (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitaskannya HaKI yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.⁶ HKI terdiri dari tiga kata kunci yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Menurut L.J. Van Aveloorn, Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.⁷

2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual
- a. Hak cipta

adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta ini diberikan perlindungan hukum oleh negara melalui undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Desain Industri

adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

- c. Sirkuit Terpadu

adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
- d. Paten

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Perlindungan paten ini diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Adapun orang yang memiliki ide yang dituangkan dalam sebuah kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bidang teknologi ini berupa produk atau rangkaian proses atau penyempurnaan dari keduanya,orang yang menemukan ide tersebut disebut dengan inventor, sedangkan ide tersebut dikenal dengan invensi.
- e. Merek

adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

⁶ Yulia, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, CV. Sefa Bumi Persada, 2021 hal. 9
⁷ C. S. T, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 119

- dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum merk ini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Berbagai macam merek dapat dibagi dalam sebuah merk dagang, merek jasa dan merek kolektif.
- f. **Perlindungan Varietas Tanaman** yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman)
- g. **Rahasia Dagang** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang) dalam rahasia dagang ini sifatnya terbagi menjadi bersifat tertutup informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja kecuali pejabat/petugas berwenang seperti data pribadi, pertahanan keamanan dan bersifat terbuka untuk publik
3. **Teori Pembentukan Hak Kekayaan Intelektual**
- Teori pembentukan HKI ini muncul sebagai Upaya dan asal muasal mengapa sebuah produk, ide yang dimiliki seseorang dari hasil kreativitasnya perlu mendapatkan perlindungan. Teori ini menjadi penting dalam pemberlakuan hak kekayaan intelektual dalam Masyarakat dan merujuk pada

pendapat Robert C. Sherwood teori tersebut diantaranya⁸:

- a. **Reward Theory**
Teori reward menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan reward/penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.
- b. **Incentive Theory**
Teori incentive menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang, maka diperlukan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut dan memberikan kemanfaatan.
- c. **Recovery Theory**
Teori recovery menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya
- d. **Risk Theory**
Teori risk menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung risiko. HKI adalah hasil penelitian yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Suatu hal yang wajar jika perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
- e. **Economic Growth Stimulus Theory**
Dasar dari teori ini adalah bahwa Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi.

⁸ Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.7-8.

Sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

4. Isu-Isu Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat

Hak kekayaan intelektual saat ini tengah berkembang sedemikian rupa, terutama dengan adanya perkembangan artificial intelligence, misalnya saja dengan adanya e-commerce yang berkaitan dengan merek, dan hak cipta lainnya kemudian dengan adanya perkembangan digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah yang saat ini sedang digaungkan pemerintah. Disamping itu, gejala isu hak kekayaan intelektual dalam Masyarakat makin menggeliat, seperti halnya adanya isu merek yang mirip satu sama lain, misalnya saja dalam bidang makanan kasus geprek benu dan I am Geprek Benu, sambal dua belibis dan sambal pohon cabe, DC comics dan wafer superman⁹, ada pula dalam bidang lain seperti hak cipta sketsa tugu selamat datang yang dipakai oleh Mall Grand Indonesia.¹⁰ Lain halnya dalam karya cipta lagu ada kasus lagu “lagi syantik” oleh Gen Halilintar yang teregister dalam putusan nomor 41/PJ/Pdt.Sus-HKI/2021, atau kasus lagu “bilang saja” Ari Bias vs Agnez Mo yang saat ini masih berproses dengan disosiasi dan dilaporkan ke Bareskrim Polri.¹¹



KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat berupa pemberian pemahaman akan hak kekayaan intelektual di Indonesia yang dilaksanakan oleh penyuluh di SMAN 17 Jakarta telah berhasil memberikan pemahaman secara dasar kepada siswa akan pentingnya perlindungan terhadap karya olah cipta hasil pemikiran manusia, dimana bentuk-bentuk karya perlindungan hak kekayaan intelektual dapat berupa perlindungan hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan informasi tertutup. Perlindungan ini dalam rangka melindungi ciptaan yang bernilai eksklusif dan bernilai ekonomi bagi seseorang maupun badan usaha. Sehingga pengetahuan akan perlindungan hak kekayaan intelektual perlu diberikan sedini mungkin kepada Masyarakat agar menjadi kunci dalam peradaban ilmu pengetahuan Masyarakat. Tentunya dalam pelaksanaannya Masyarakat sebagai pencipta, pemerintah melalui lembaga DJKI dan Masyarakat umum sebagai pengguna perlu bersinergi dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual.

⁹

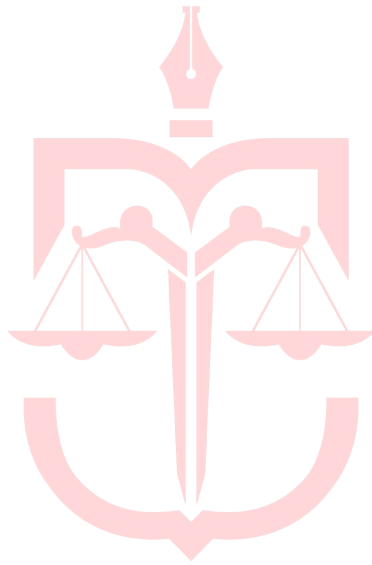
<https://adminkita.com/blog/5-contoh-kasus-hak-kekayaan-intelektual-haki/>

¹⁰

<https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/>

¹¹

<https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2025/01/08/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta-yang-terjadi-di-indonesia-sl/>

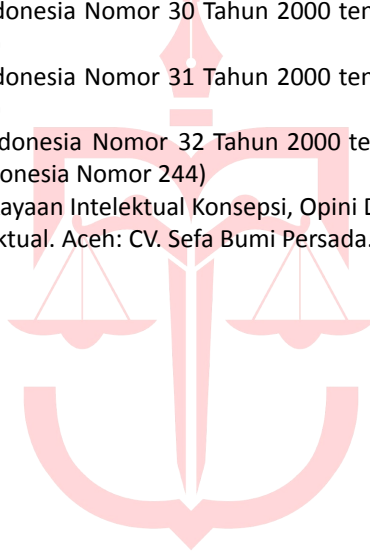


Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

ADHYAKSA

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. 2018. Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui Model Pembelajaran Interaktif dengan Model Tanya Jawab. *JNSI: Journal of Natural Science and Integration*, 1 (1).
- Hidayah,Khoirul. 2013. Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam. Malang: Penerbit UIN Maliki Press
- <https://adminkita.com/blog/5-contoh-kasus-hak-kekayaan-intelektual-haki/>
- <https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-in-donesia/>
- <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2025/01/08/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta-yang-terjadi-di-indonesia-sl/>
- Kansil,C. S. T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Maulana,Insan Budi. 2009. Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni
- Mastur. 2012. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten. *Jurnal Ilmu Hukum Qisti*. Vol.6, No.1
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5935).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242)
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243)
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244)
- Soelistyo,Henry Soelistyo. 2014. Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi. Jakarta: Penaku
- Yulia. 2021. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Aceh: CV. Sefa Bumi Persada.



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
ADHYAKSA